

BAB IV

PENYAJIAN DATA

A. Penyajian Data

1. Kasus 1

a. Data Narasumber

Inisial : R

Umur : 31 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Ibu Rumahtangga

b. Uraian

Dalam wawancara yang dilakukan dengan R, seorang istri, dia berbagi pengalaman sulit yang dia hadapi dalam hubungan pernikahannya. R menggambarkan situasi di mana suaminya marah padanya karena ketidaksetujuan untuk melayaninya. Bahkan, suaminya sampai menarik tangannya sebagai tanda ketidakpuasan. R juga menyampaikan bahwa suaminya sering mengancam untuk menjalani hubungan suami-istri, dan terkadang ancaman tersebut membuatnya merasa terpaksa untuk memenuhi keinginan suaminya.

“Dia memaksa saya dengan mengancam tentang hal ini dan itu, namun tidak pernah memukul saya. Kalau pun memukul, dia hanya memukul biasa. Tidak pernah sampai menyakiti.”⁵⁰

⁵⁰ Wawancara Ibu R, 20 Oktober 2023

Kondisi rumit ini semakin rumit karena suaminya kadang-kadang berada dalam keadaan mabuk. R menyatakan keprihatinannya bahwa perilaku suaminya yang tidak terkendali saat mabuk dapat membawa dampak negatif pada hubungan mereka. Oleh karena itu, demi menjaga keamanan dirinya, R menolak untuk melayaninya karena takut sesuatu akan terjadi di luar kendali suaminya yang sedang mabuk.

“Kadang saya juga takut kalau harus melayani dia ketika dia sedang mabuk. Takutnya terjadi yang tidak-tidak, karena kita tidak tahu apa yang bisa dilakukan oleh seorang yang sedang mabuk.”⁵¹

Pengalaman R memberikan gambaran tentang kondisi rumahtangganya yang penuh dengan ketegangan dan ketidakpastian. Dia menggambarkan perasaannya yang terjebak antara keinginan untuk menjaga hubungan pernikahannya dan kekhawatiran terhadap perilaku suaminya yang mungkin melampaui batas. Uraian ini mencerminkan kompleksitas dalam dinamika rumahtangga R, di mana perasaan terpaksa dan keprihatinan menciptakan beban emosional yang berat.

2. Kasus 2

a. Data Narasumber

Nama : N. A.
Umur : 30 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA

⁵¹ Wawancara Ibu N, 27 Oktober 2023

Pekerjaan : Pedagang

b. Uraian

N menikah pada tahun 2013 dan mengalami perceraian yang pahit pada tahun 2021. Selama perjalanan pernikahannya, N dikaruniai dua anak, dan awalnya, kehidupan rumahtangga mereka terlihat rukun dan harmonis. Namun, dinamika keluarga mulai merosot pada akhir tahun 2013 ketika suaminya mulai terjerumus ke dalam kecanduan sabu.

Suaminya, yang tampaknya tidak mau mendengarkan nasihat N sebagai istrinya, terperangkap dalam lingkaran kecanduan narkoba yang merugikan. Dampak negatifnya mulai terasa ketika suaminya tidak hanya berhenti bekerja tetapi juga enggan mencari pekerjaan baru untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Keputusan suaminya untuk terus menggunakan sabu tidak hanya merugikan keuangan keluarga tetapi juga merusak fondasi keharmonisan rumahtangga mereka.

Puncak konflik muncul pada bulan September 2021, di mana suaminya memaksa N untuk berhubungan badan di depan kedua anak mereka. Peristiwa tragis ini menjadi pukulan telak bagi N, yang sebelumnya sudah lama merasakan kekesalan dan ketidakpuasan terhadap perilaku suaminya.

“Saya sudah marah dengannya dalam waktu yang lama. Di hari itu, seperti biasa, ia berada dalam pengaruh obat-obatan ketika mengajakku untuk berhubungan badan di depan anak kami. Aku menolaknya, namun ia tetap memaksaku untuk melakukannya. Sampai akhirnya aku tidak sanggup menahan paksaan itu, aku lari ke rumah orang tuaku.”⁵²

⁵² Wawancara Ibu A, 29 Oktober 2023

Upaya mendamaikan hubungan dari kedua pihak keluarga tidak pernah dilakukan, dan perceraian akhirnya menjadi satu-satunya jalan keluar. Kasus ini mencerminkan betapa kompleksnya dinamika dalam sebuah pernikahan, khususnya ketika faktor kecanduan narkoba dan ketidaksetujuan terhadap perilaku pasangan memainkan peran krusial dalam memutuskan ikatan pernikahan yang telah terjalin selama delapan tahun.

3. Kasus 3

a. Data Narasumber

Nama : N. A.

Umur : 28 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Guru SD

b. Uraian

A menikah pada tahun 2016. Seperti kasus sebelumnya, pernikahan A juga berawal baik di tahun pertama pernikahan mereka. Perubahan dalam pernikahan mereka dimulai pada tanggal 27 Februari 2017, ketika terjadi ketegangan dalam hubungan mereka. Penyebab utama dari perubahan ini adalah sikap egois suaminya, yang memaksa A untuk berhubungan badan meskipun Npada saat itu sedang mengalami kehamilan besar.

Pada saat itu, A dengan tegas menolak ajakan suaminya untuk berhubungan badan, dengan alasan kesehatan dan kesejahteraan bayi yang dikandungnya. Meskipun A merasa kelelahan dan khawatir bahwa aktivitas tersebut dapat mempengaruhi kondisi kesehatan bayi yang dikandungnya, suaminya justru merespon dengan sikap yang tidak menghargai perasaan dan kondisi A sebagai wanita hamil saat itu.

Reaksi suami terhadap penolakan A sebagai istri terbilang negatif. Suami tidak hanya merasa tersinggung, tetapi juga marah-marah kepada A. Bahkan, ia mengancam A dengan tindakan drastis, yaitu ancaman untuk tidak memberikan nafkah lagi. Ancaman ini menciptakan suasana ketegangan yang lebih dalam dalam rumah tangga mereka.

Kejadian ini menjadi titik awal dari ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka, di mana sikap egois suami A dan reaksi yang tidak pantas terhadap penolakan A sebagai istri telah menciptakan lingkungan yang tidak sehat dan tidak mendukung hubungan suami istri yang baik. Dengan berbagai pertimbangan ini, Nmerasa perlu untuk mencari penyelesaian hukum atas ketidakharmonisan ini melalui jalur hukum yang berlaku.

B. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu penguraian atau pengolahan data agar dapat memilah suatu kesimpulan, adapun analisis data peneliti, ialah sebagai berikut :

1. Bentuk Pemaksaan Hubungan Seksual (Marital Rape) Suami Terhadap Istri

Dari ketiga kasus yang diuraikan, bentuk-bentuk pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri dapat dilihat melalui beberapa dimensi yang meliputi ancaman verbal, tekanan emosional, dan dalam beberapa kasus, penggunaan kekerasan fisik ringan. Berikut adalah analisis untuk masing-masing kasus:

a. Kasus 1 (R)

R mencatat bahwa suaminya seringkali berada dalam keadaan mabuk, yang menambah ketidakpastian dan ketegangan dalam hubungan mereka. Keadaan ini membuat R merasa tidak aman, terutama ketika suaminya dalam keadaan yang tidak terkontrol akibat pengaruh alkohol atau obat-obatan lainnya. R menggambarkan bahwa ketika suaminya dalam kondisi tersebut, dia merasa perlu untuk memenuhi keinginan suaminya untuk menghindari kemungkinan reaksi negatif atau tindakan lebih lanjut yang dapat merugikan dirinya.

Dengan demikian, dalam kasus R, pemaksaan hubungan seksual tidak hanya terbatas pada ancaman verbal tetapi juga mencakup penggunaan keadaan emosional dan fisik suaminya untuk memaksa R

untuk melaksanakan keinginannya. Hal ini menggambarkan bagaimana kekerasan dalam rumah tangga tidak selalu terlihat secara fisik tetapi dapat memiliki dampak yang serius terhadap kesejahteraan emosional dan psikologis korban, serta mempengaruhi dinamika keseluruhan rumah tangga.

b. Kasus 2 (N. A.)

Dalam kasus kedua yang melibatkan N dia mengalami pemaksaan hubungan seksual yang sangat ekstrem. Suaminya, yang terjerumus ke dalam kecanduan narkoba, secara fisik memaksa N untuk berhubungan seks di hadapan anak-anak mereka. Meskipun N dengan tegas menolak, suaminya tetap melanjutkan tindakan tersebut, menunjukkan pengabaian terhadap penolakan istri dan kekhawatiran yang disampaikan terkait kesehatan dan kesejahteraan anak-anak mereka.

Kejadian ini mencerminkan adanya kekerasan fisik yang berat, di mana suami menggunakan kekuatan fisiknya untuk memaksa N melakukan hubungan seksual, bahkan di hadapan anak-anak mereka. Tindakan ini tidak hanya melanggar hak privasi dan keamanan psikologis N, tetapi juga merusak fondasi kepercayaan dan keharmonisan dalam rumah tangga mereka. Kehadiran narkoba dalam konteks ini memberikan dimensi tambahan dari perubahan perilaku dan pengambilan keputusan yang tidak rasional, yang mendalamkan ketidakstabilan dan ketegangan dalam hubungan mereka.

Dalam akhirnya, kejadian ini menyebabkan perceraian antara N dan suaminya, menunjukkan dampak serius dari kekerasan fisik dan psikologis dalam rumah tangga. Hal ini juga menyoroti perlunya pendekatan yang holistik dalam menangani isu-isu kekerasan dalam rumah tangga, termasuk dukungan psikologis, perlindungan hukum yang tepat, dan kesadaran akan pengaruh buruk kecanduan terhadap dinamika keluarga dan pernikahan.

c. Kasus 3 (N. A.)

Dalam kasus ketiga yang melibatkan A, situasinya mencerminkan pemaksaan hubungan seksual yang terjadi di tengah-tengah kondisi kehamilan besar yang rentan. Suaminya memaksa A untuk melakukan hubungan seksual meskipun A dengan tegas menolak dengan alasan kesehatan dan kondisi kehamilannya yang berisiko. Respon suaminya terhadap penolakan ini tidak hanya menunjukkan kekurangpahaman terhadap kondisi fisik A, tetapi juga mengekspresikan kemarahan dan ancaman untuk tidak memberikan nafkah sebagai bentuk tekanan lebih lanjut.

Ancaman ini secara signifikan menambah ketegangan dalam rumah tangga mereka, memperburuk dinamika yang sudah tegang. Tindakan suaminya tidak hanya tidak menghormati hak-hak A sebagai istri dan individu yang sedang hamil, tetapi juga menunjukkan ketidaksiapan untuk menghargai dan melindungi kesehatan serta kebutuhan fisiknya yang spesifik pada masa ini.

Kejadian ini mencerminkan ketidakseimbangan dalam hubungan suami-istri, di mana keinginan suami diutamakan tanpa mempertimbangkan kesehatan dan kesejahteraan istri. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih sensitif dan empatik dalam menangani kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, terutama yang melibatkan kondisi khusus seperti kehamilan.

Dalam konteks hukum dan moral, tindakan suami memaksa hubungan seksual dalam kondisi ini jelas melanggar hak-hak dasar A sebagai individu yang memiliki hak untuk menolak hubungan seksual tanpa tekanan atau ancaman. Hal ini menekankan perlunya perlindungan yang kuat terhadap hak-hak perempuan dalam pernikahan, serta pendekatan hukum yang jelas untuk mencegah dan menangani kasus-kasus seperti ini dengan tepat dan adil.

2. Perspektif Hukum Islam Terhadap Pemaksaan Hubungan Seksual (Marital Rape)

Dalam pandangan hukum Islam, hubungan suami-istri harus didasarkan pada prinsip saling pengertian, kasih sayang, dan menghormati hak-hak masing-masing pasangan. Pemaksaan hubungan seksual, seperti yang terjadi dalam kasus-kasus di atas, tidak dapat dibenarkan dalam hukum Islam karena melanggar prinsip-prinsip ini. Berikut adalah poin-poin penting dalam perspektif hukum Islam terhadap marital rape:

a. Kesetaraan dalam Hubungan

Islam menekankan kesetaraan hak antara suami dan istri dalam pernikahan. Suami tidak memiliki hak untuk memaksa istri untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuannya. Dalam konteks kesetaraan dalam hubungan menurut Hukum Islam, penting untuk dijelaskan bahwa Islam menegaskan kesetaraan hak antara suami dan istri dalam pernikahan. Suami tidak memiliki hak untuk memaksa istri untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuannya. Ini sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Islam yang menekankan perlunya menghormati hak asasi setiap individu, termasuk hak atas tubuh dan kehormatan.

Dalam Al-Qur'an, surat An-Nisa' ayat 19 menyatakan, "Hai orang-orang yang beriman, kamu tidak boleh mewarisi wanita dengan paksaan." Ayat ini menegaskan bahwa dalam Islam, hubungan suami-istri harus didasarkan pada kesepakatan dan saling pengertian, bukan pemaksaan atau tekanan. Hukum Islam juga menekankan pentingnya memperlakukan istri dengan baik dan penuh kasih sayang, bukan dengan kekerasan atau pemaksaan.

Hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan pentingnya menghormati dan memperlakukan istri dengan baik. Salah satu hadis yang terkenal menyatakan, "Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kepada istri-istrinya, dan aku adalah yang terbaik di antara kalian kepada istriku." Hadis ini menunjukkan teladan Nabi dalam

memperlakukan istri dengan penuh kasih sayang dan hormat, tanpa memaksa atau menzalimi.

Oleh karena itu, dalam konteks pemaksaan hubungan seksual, baik dalam pandangan hukum Islam maupun nilai-nilai moralnya, tindakan seperti itu dianggap melanggar prinsip kesetaraan, keadilan, dan rasa hormat terhadap pasangan hidup. Islam mengajarkan bahwa hubungan suami-istri harus didasarkan pada kesalingan persetujuan, saling pengertian, dan keterbukaan, bukan kekerasan atau paksaan dalam bentuk apapun.

b. Penghormatan Terhadap Privasi dan Kesejahteraan

Hukum Islam mewajibkan suami untuk menghormati privasi dan kesejahteraan fisik serta emosional istri. Pemaksaan hubungan seksual yang melibatkan ancaman atau kekerasan bertentangan dengan prinsip ini. Hukum Islam menegaskan pentingnya menghormati privasi dan kesejahteraan fisik serta emosional istri dalam konteks pernikahan. Suami memiliki kewajiban untuk memperlakukan istri dengan penuh kasih sayang, hormat, dan perhatian terhadap kebutuhan dan hak-haknya sebagai individu yang mandiri.

Pemaksaan hubungan seksual, baik melalui ancaman atau kekerasan, jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip ini dalam Islam. Sebagaimana yang diajarkan dalam ajaran Islam, hubungan suami-istri haruslah didasarkan pada saling pengertian, kesepakatan, dan rasa hormat

terhadap satu sama lain. Tidak ada ruang bagi pemaksaan atau penyalahgunaan kekuasaan dalam hubungan tersebut.

Dalam Al-Qur'an, prinsip ini tercermin dalam banyak ayat yang menekankan pentingnya menjaga keadilan dan keseimbangan dalam hubungan pernikahan. Salah satu contoh dalam surat Al-Baqarah ayat 187, "Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka." Ayat ini menggambarkan hubungan suami-istri sebagai saling melengkapi dan melindungi, bukan sebagai arena untuk dominasi atau penindasan.

Hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan perlunya menghormati hak-hak istri, termasuk hak atas privasi dan kesejahteraannya. Nabi memberikan contoh teladan dalam memperlakukan istri dengan penuh kelembutan dan pengertian.

Oleh karena itu, dalam konteks pemaksaan hubungan seksual, baik dalam pandangan hukum Islam maupun nilai-nilai moralnya, tindakan seperti itu tidak hanya melanggar hak asasi istri, tetapi juga melanggar ajaran Islam yang mendorong perlindungan dan penghargaan terhadap kehormatan dan hak-hak setiap individu dalam pernikahan.

c. Perlindungan Terhadap Hak-hak Perempuan

Dalam konteks perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam Islam, termasuk hak untuk menolak hubungan seksual yang tidak diinginkan, prinsip-prinsip yang terkandung dalam ajaran Islam menegaskan pentingnya menghormati dan melindungi hak-hak dasar setiap individu, termasuk dalam hubungan pernikahan.

Hukum Islam mewajibkan suami untuk memperlakukan istri dengan penuh kasih sayang dan menghormati kehendak serta kebutuhan fisik dan emosionalnya. Pemaksaan hubungan seksual, seperti yang dijelaskan dalam kasus-kasus sebelumnya, tidak hanya bertentangan dengan nilai-nilai etika dan moral Islam yang mendorong kesalingan persetujuan dan hormat antara suami dan istri, tetapi juga dapat berdampak serius terhadap korban secara psikologis dan emosional.

Dalam semua kasus yang disebutkan, tindakan pemaksaan hubungan seksual oleh suami terhadap istri mencerminkan penyalahgunaan kekuasaan dan kurangnya pemahaman terhadap hak-hak dasar perempuan dalam pernikahan. Hal ini menekankan perlunya pendekatan holistik dalam menangani isu-isu kekerasan dalam rumah tangga, yang mencakup aspek hukum, sosial, dan budaya.

Analisis ini menegaskan bahwa pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan dalam Islam sangat penting untuk mencegah dan mengurangi kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Implementasi hukum yang tepat dan efektif juga diperlukan untuk menegakkan perlindungan hukum bagi korban dan menghukum pelaku kekerasan.

1. Kasus 1

Kasus R menghadirkan suatu gambaran yang rumit dan menegangkan dalam konteks ancaman kekerasan dalam hubungan pernikahan. Sebagai istri, R mengalami berbagai bentuk tekanan emosional

yang bersumber dari suaminya, yang sering menggunakan ancaman sebagai alat untuk mendapatkan kontrol atas perilaku dan keputusan R.

a. Ancaman sebagai bentuk kontrol

Ancaman untuk menjalani hubungan suami-istri yang sering kali diungkapkan oleh suami R menciptakan suatu bentuk kontrol yang tidak sehat. Suaminya menggunakan ancaman ini sebagai sarana untuk memanipulasi dan memaksa R agar mematuhi keinginannya. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan dalam kekuatan dan membatasi otonomi serta kebebasan R dalam mengambil keputusan terkait hubungan mereka.

b. Tekanan psikologis dan emosional

Ancaman yang terus-menerus menciptakan tekanan psikologis dan emosional yang signifikan pada R. Ketidakpastian mengenai konsekuensi dari ketidakpatuhan terhadap suami menciptakan beban emosional yang berat, mempengaruhi kesejahteraan mental R. Suasana rumah yang penuh dengan ketegangan psikologis dapat menciptakan lingkungan yang tidak sehat untuk tumbuh dan berkembang.

c. Ketakutan akan Konsekuensi Negatif

R menyampaikan ketakutannya terhadap kemungkinan konsekuensi negatif, terutama saat suaminya dalam keadaan mabuk. Ketakutan ini menciptakan suasana yang tidak aman di rumah tangga, di mana R merasa perlu untuk melindungi dirinya dari potensi kekerasan atau perilaku yang tidak terkendali. Ketidakpastian akan masa depan dan ketakutan akan konsekuensi membuat R merasa terjebak dalam situasi yang sulit.

d. Ketidaksetaraan dalam Hubungan

Ancaman kekerasan menciptakan ketidaksetaraan yang mencolok dalam hubungan pernikahan R. Kekuatan dan kontrol terpusat pada suami, sementara R merasa terbatas dalam pilihan dan kebebasannya. Ini menciptakan dinamika hubungan yang tidak sehat, di mana kekuasaan tidak merata dan kebebasan individu terbatas.

e. Pengaruh terhadap kesejahteraan emosional

Ancaman kekerasan berdampak langsung pada kesejahteraan emosional R. Kondisi ini dapat menciptakan stres kronis, kecemasan, dan depresi yang dapat berpengaruh negatif pada kesehatan mental R. Perasaan terjebak dalam situasi yang sulit dapat memperburuk dampak psikologis yang dirasakan.

h. Perlu Adanya Dukungan dan Bantuan

Melihat kondisi yang dihadapi R, langkah-langkah yang krusial adalah mencari dukungan dan bantuan. Ini dapat mencakup dukungan dari keluarga, teman, atau lainnya yang dapat membimbing R melalui langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut. Perlu juga diperhatikan perlunya mencari solusi yang aman bagi R, termasuk perlindungan jika diperlukan, untuk memastikan keamanan dan kesejahteraannya.

Dalam konteks kasus seperti yang diuraikan di atas, pendekatan hukum Islam sangat menekankan pentingnya keadilan, kesejahteraan keluarga, dan perlindungan terhadap individu. Ketika R, seorang istri, menghadapi situasi yang penuh ketegangan dan ketidakpastian dalam

pernikahannya, ada beberapa prinsip hukum Islam dan ayat Al-Quran yang relevan untuk menyelesaikan masalah ini.

Pertama-tama, dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 19, Allah berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.”

Allah SWT menegaskan pentingnya berlaku baik terhadap istri bagi suami yang telah menikah dengan mereka. Dengan berlaku baik, hubungan yang baik akan terjalin, yang pada gilirannya akan membawa kedamaian dalam rumahtangga dan membuat kehidupan menjadi lebih indah. Semua ini merupakan kewajiban bagi suami, dan dia tidak boleh mengharapkan imbalan atas kebaikan yang dia lakukan.⁵³

Selanjutnya, dalam Al-Quran Surah An-Nisa' ayat 34,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ

⁵³ Imam Al-Qurthubi, Tafsir Al-Qurthubi, jilid 5 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 220.

وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha tinggi, Maha besar.

Allah mengingatkan bahwa suami adalah pemimpin keluarga, tetapi juga menekankan perlunya suami memperlakukan istri dengan baik dan memberikan perlindungan terhadapnya. Ayat ini menyiratkan bahwa dalam menangani masalah rumahtangga, penting untuk memperhatikan kesejahteraan keluarga dan keselamatan individu. Suami juga dilarang menyampaikan kata-kata atau melakukan tindakan yang buruk terhadap orang lain. Ini adalah larangan untuk tidak menzalimi mereka setelah suami mengakui keutamaan mereka dan membimbing istrinya. Ada yang berpendapat bahwa pesan ini juga menyarankan agar suami tidak memaksakan cinta istrinya kepadanya, karena cinta sejati tidak bisa dipaksakan dari pihak lain.⁵⁴

Dalam kasus R, ketakutan dan ketidaknyamanan atas perilaku suami yang agresif dan kecenderungan untuk minum-minum harus ditangani dengan serius. Perlindungan terhadap keselamatan dan kesejahteraan R

⁵⁴ Imam Al-Qurthubi, Tafsir Al-Qurthubi, jilid 5, 404.

harus menjadi prioritas utama. Konsultasi dengan pihak berwenang dalam hukum Islam dan upaya komunikasi yang baik antara suami dan istri dapat membantu menyelesaikan masalah ini.

Kemudian Al-Quran Surah An-Nisa' ayat 35 menawarkan panduan dalam menyelesaikan perselisihan dalam rumahtangga melalui musyawarah. Ini menunjukkan pentingnya mencari solusi damai dan mengutamakan kepentingan bersama. Berikut ayatnya,

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۗ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا
يُوقِفُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum Islam yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut, diharapkan masalah dalam rumahtangga R dapat diselesaikan dengan cara yang adil dan aman bagi semua pihak yang terlibat.

2. Kasus 2

Kasus N menggambarkan perjalanan pernikahan yang awalnya harmonis namun berubah menjadi pahit akibat kecanduan narkoba suami. Analisis mendalam terhadap kasus ini menunjukkan adanya unsur pemaksaan dalam konteks marital rape, yang memuncak pada peristiwa tragis di mana N dipaksa untuk berhubungan badan di depan kedua anak mereka.

a. Kecanduan Narkoba sebagai Pemicu Konflik

Ketika suami N jatuh ke dalam lingkaran kecanduan sabu, konsekuensi negatifnya tidak hanya terasa pada sisi finansial keluarga, tetapi juga merusak fondasi keharmonisan pernikahan mereka. Kecanduan narkoba seringkali menjadi pemicu untuk perilaku tidak terkendali dan merugikan.

b. Penolakan dan Pemaksaan Seksual

Peristiwa yang paling mencolok dalam kasus ini adalah pemaksaan seksual yang dialami N di depan anak-anak mereka. Suaminya yang terperangkap dalam kecanduan narkoba terlihat tidak peduli terhadap hak dan keinginan N, menggunakan kekerasan seksual sebagai alat untuk memenuhi keinginannya.

c. Trauma psikologis

Pemaksaan seksual di depan anak-anak menciptakan trauma psikologis yang mendalam pada N. Pengalaman traumatis seperti ini dapat berdampak jangka panjang pada kesejahteraan mental dan emosionalnya, memerlukan dukungan profesional untuk memulihkan diri.

d. Ketidakpuasan dan konflik pernikahan

Sebelum peristiwa pemaksaan seksual, N telah lama merasakan ketidakpuasan dan kekesalan terhadap perilaku suaminya. Kecanduan narkoba dan ketidaksetujuan terhadap perilaku pasangan menjadi pemicu konflik dalam pernikahan mereka, menciptakan lingkungan yang tidak sehat.

e. Komitmen untuk memutuskan pernikahan

Pemaksaan seksual di depan anak-anak menjadi pukulan telak bagi N, yang akhirnya memutuskan untuk mengabaikan suaminya yang mana membuat suaminya melarikan diri ke rumah orang tuanya. Perceraian menjadi satu-satunya jalan keluar untuk melindungi dirinya dan anak-anaknya dari situasi yang tidak sehat dan berbahaya.

f. Dinamika pernikahan yang kompleks

Faktor-faktor kompleks seperti kecanduan narkoba dan ketidaksetujuan terhadap perilaku pasangan menciptakan dinamika pernikahan yang sangat sulit diatasi. Upaya mendamaikan hubungan tidak berhasil, dan perceraian akhirnya menjadi satu-satunya alternatif yang dapat diambil oleh N untuk mengakhiri siklus kekerasan dan melindungi dirinya sendiri serta anak-anaknya.

Analisis ini menunjukkan bahwa pemaksaan dalam konteks marital rape bukan hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga menyangkut aspek psikologis dan emosional. Pentingnya memberikan dukungan holistik kepada korban, seperti layanan konseling psikologis dan dukungan hukum, untuk membantu mereka pulih dari trauma dan membangun kehidupan baru yang lebih sehat dan aman. Lebih lanjut, masyarakat dan lembaga harus memahami pentingnya penghormatan hak-hak individu dan mendukung upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam hukum Islam, perkara perceraian merupakan hal yang sangat serius dan seharusnya menjadi jalan terakhir yang ditempuh setelah segala

upaya mendamaikan hubungan gagal dilakukan. Namun, dalam kasus N, terdapat sejumlah faktor yang memperumit situasi dan menjadikan perceraian sebagai satu-satunya pilihan yang mungkin.

Pertama-tama, kecanduan narkoba oleh suami N menjadi salah satu faktor utama yang memicu konflik dalam rumahtangga mereka. Kecanduan narkoba bukan hanya merugikan secara fisik dan mental bagi individu yang mengalaminya, tetapi juga dapat menghancurkan hubungan keluarga dan rumahtangga. Dalam Islam, penggunaan narkoba seperti sabu sudah jelas diharamkan karena dapat merusak akal sehat dan perilaku seseorang.

Kemudian, perilaku suami N yang memaksa untuk melakukan hubungan badan di depan anak-anak mereka merupakan perbuatan yang sangat tercela dalam Islam. Kehormatan dan martabat seseorang, terutama seorang istri, harus dijaga dengan baik. Memaksa pasangan untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya adalah tindakan yang sangat tidak terpuji dalam Islam.

Dalam kasus seperti ini, langkah pertama yang harus diambil adalah mencoba untuk mendamaikan hubungan antara suami dan istri melalui musyawarah dan penyelesaian masalah secara bijaksana. Namun, jika upaya tersebut telah dilakukan namun tidak membuahkan hasil, perceraian menjadi opsi terakhir yang diizinkan dalam Islam. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Surah an-Nisa; ayat 35 di atas.

Perceraian dalam Islam seharusnya dilakukan dengan prosedur yang sesuai, termasuk memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk

mengemukakan argumen dan alasan mereka di hadapan pengadilan syariah. Dalam hal ini, alasan perceraian yang diajukan oleh N, yaitu kecanduan suami terhadap narkoba dan perilaku memaksa yang tidak terpuji, dapat menjadi dasar yang kuat untuk mendukung keputusan perceraian.

Selain itu, dalam proses perceraian, perhatian juga harus diberikan terhadap nasib dan kesejahteraan anak-anak. Mereka harus diurus dengan baik dan diberikan perlindungan serta perawatan yang layak, baik secara materi maupun emosional. Dengan demikian, dari perspektif hukum Islam, perceraian N seharusnya menjadi pilihan terakhir yang diambil setelah segala upaya untuk memperbaiki hubungan telah dilakukan namun gagal, dan dengan mempertimbangkan segala aspek, termasuk kehormatan, keadilan, dan kesejahteraan keluarga.

3. Kasus 3

Kasus A mencerminkan elemen-elemen yang terkait dengan pemaksaan dalam konteks kekerasan seksual dalam pernikahan. Berikut adalah analisis lebih lanjut:

a. Pemaksaan seksual selama kehamilan

Suami A memaksa dia untuk berhubungan badan meskipun sedang mengalami kehamilan besar. Pemaksaan ini menciptakan situasi yang sangat tidak sesuai dan berpotensi merugikan kesehatan A dan kesejahteraan bayi yang dikandungnya.

b. Penolakan dengan alasan kesehatan

A dengan tegas menolak ajakan suaminya berdasarkan pertimbangan kesehatan dan kesejahteraan bayi yang dikandungnya. Ini menunjukkan bahwa A memiliki hak untuk menentukan keputusan terkait tubuhnya sendiri, terutama dalam kondisi kehamilan yang memerlukan perhatian khusus.

c. Ancaman dan kontrol

Reaksi suami terhadap penolakan A mencakup ancaman untuk tidak memberikan nafkah lagi. Ancaman semacam ini menciptakan kontrol dan kekuasaan yang tidak sehat dalam hubungan pernikahan. Suami menggunakan ancaman untuk memaksa A mematuhi keinginannya dan menciptakan atmosfer ketegangan yang mendalam dalam rumahtangga mereka.

d. Pengaruh terhadap kesejahteraan psikologis

Tindakan pemaksaan seksual dan ancaman suami menciptakan dampak serius terhadap kesejahteraan psikologis A. Perasaan terancam, kehilangan kontrol atas tubuhnya, dan ketidakpastian mengenai nafkah menciptakan beban emosional yang berat bagi A.

e. Ketidakharmonisan dalam rumahtangga

Kejadian ini menjadi titik awal dari ketidakharmonisan dalam rumahtangga mereka. Sikap egois suami dan reaksi yang tidak pantas terhadap penolakan A menciptakan lingkungan yang tidak sehat dan merugikan bagi hubungan suami istri.

f. Pencarian penyelesaian hukum

Dengan pertimbangan atas kondisi yang sulit ini, A merasa perlu untuk mencari penyelesaian hukum. Hal ini menunjukkan tingkat seriusnya masalah yang dihadapi A dan keinginannya untuk menegakkan hak-haknya melalui jalur hukum.

g. Perlunya dukungan dan perlindungan

Dalam situasi ini, penting bagi A untuk mencari dukungan dan perlindungan, baik itu dari keluarga, teman, atau lembaga yang dapat memberikan bantuan dan panduan untuk mengatasi masalah ini. Keselamatan dan kesejahteraan A harus menjadi prioritas utama.

Kasus ini menunjukkan perlunya kesadaran dan perubahan dalam pandangan masyarakat terhadap masalah kekerasan seksual dalam pernikahan serta perlunya perlindungan hukum yang efektif bagi korban.

Menurut para ulama Islam, pemerkosaan dalam pernikahan terjadi ketika seorang suami memaksa istrinya untuk berhubungan seksual dalam beberapa situasi. *Pertama*, saat istri sedang haid. hubungan seksual saat haid dilarang dalam Islam karena dianggap najis. Memaksa istri untuk berhubungan seksual dalam kondisi ini jelas merupakan pelanggaran hak dan agama. *Kedua*, pada posisi seksual yang tidak normal. Islam mengatur beberapa posisi seksual yang diperbolehkan dan dilarang. Memaksa istri untuk melakukan hubungan seksual dalam posisi yang dilarang termasuk dalam kategori pemerkosaan. *Ketiga*, selama jam berpuasa di bulan Ramadhan. Puasa Ramadhan adalah ibadah wajib yang mengharuskan umat

Islam untuk menahan diri dari segala hawa nafsu, termasuk hubungan seksual. Memaksa istri untuk berhubungan seksual saat berpuasa merupakan pelanggaran terhadap ibadah dan hak istri.⁵⁵ Islam sangat memuliakan hak-hak perempuan, termasuk hak untuk menolak hubungan seksual dengan suami terutama dalam kondisi yang telah disebutkan, sebagaimana dinyatakan dalam al-Quran al-Baqarah ayat 222:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۚ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ ۚ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

“Mereka bertanya tentang haid. Katakanlah, 'Haid itu adalah sesuatu yang tidak baik, maka jauhilah istrimu ketika sedang haid. Dan janganlah mendekatinya sebelum dia suci. Setelah dia suci, maka mendekatilah dia dari tempat yang Allah perintahkan padamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.’”

Perempuan berhak untuk menolak ajakan berhubungan seksual dengan suaminya dalam beberapa situasi, yaitu saat memiliki riwayat penyakit menular. Jika perempuan memiliki penyakit menular seksual (PMS) atau penyakit lain yang dapat ditularkan melalui hubungan seksual, dia berhak menolak untuk melindungi kesehatan dirinya dan pasangannya. Selain itu, perempuan berhak menolak hubungan seksual jika dia merasa terancam atau dirugikan secara fisik oleh suaminya selama berhubungan intim. Hal ini termasuk kekerasan fisik, seperti pemukulan atau pelecehan seksual.

⁵⁵<https://www.dar-alifta.org/en/fatwa/details/6033/does-marital-rape-exist-in-islam>, diakses Rabu 20 Desember 2023.

Syariat Islam menganjurkan agar hubungan seksual antara suami dan istri dilakukan dengan penuh kasih sayang menjadikan tanda taqwa. Hal ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Swt. dan memperkuat ikatan cinta dalam pernikahan.

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ إِلَىٰ شَتْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّٰلِقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

“Istrimu adalah lahan tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah lahan tempat bercocoktanammu itu bagaimana pun yang kamu inginkan dan buatlah amalan baik untuk dirimu sendiri. Dan ketahuilah, kamu pasti akan bertemu dengan-Nya. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman.” (Al-Baqarah: 223)

Jika istri merasa benci pada suaminya, syari'ah Islam menyarakannya untuk tidak terburu-buru meninggalkan suaminya dan malah mendorongnya untuk bersabar agar tidak merusak keluarga. Al-Quran menyatakan,

فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Jika kamu tidak menyukainya, mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan banyak kebaikan di dalamnya.” (An-Nisa: 19)

Namun, jika istri tidak lagi dapat hidup bersama suaminya, syari'ah Islam menyarakannya untuk mencari pemisahan untuk menghindari konflik dan pertengkaran yang dapat menimbulkan kerugian. Dalam konteks ini, mencari perceraian dianggap sebagai pilihan yang lebih kecil dari dua kerugian.

Mengenai konsep Qawamah yang disebutkan dalam Al-Quran, menunjukkan bahwa pria bertanggung jawab atas istrinya dan memenuhi kebutuhannya. Membatalkan konsep Qawamah dianggap sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Tentang ide kesetaraan total antara suami dan istri dalam Islam, sebenarnya Islam mendorong kesetaraan tetapi bukan kesamaan. Kesetaraan terlihat ketika Al-Quran menyatakan,

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۗ

“Dan Tuhan mereka menjawab mereka: 'Sesungguhnya Aku tidak akan menyalahkan amal perbuatan seorang pun di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan; kamu berasal dari satu sama lain....’” (Ali Imran: 195)

Dan juga,

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۗ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barangsiapa yang berbuat kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sementara dia beriman, pasti Kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik dan pasti Kami akan memberikan balasan kepada mereka sesuai dengan yang terbaik dari apa yang mereka kerjakan.” (An-Nahl: 97).

Syari'ah Islam tidak menyetujui kesetaraan mutlak antara pria dan wanita karena perbedaan dalam spesifikasi dan peran khusus untuk kedua jenis kelamin. Al-Quran menyatakan:

وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ ۗ

“Dan laki-laki itu tidak sama dengan perempuan....” (Ali Imran:

Dan juga,

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا ۗ
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ ۗ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Dan janganlah kamu menginginkan apa yang Allah telah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Mintalah kepada Allah dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (An-Nisa: 32)

Al-Quran juga menyatakan,

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan hak-hak istri sesuai dengan kewajaran. Namun, laki-laki memiliki derajat yang lebih tinggi dalam tanggung jawab mereka.” (Al-Baqarah: 228)

Derajat ini adalah derajat Qawamah atau tanggung jawab yang Allah berikan pada laki-laki dan berhubungan dengan spesifik dan peran khusus yang ditetapkan untuk mereka. Dengan kata lain, setiap jenis kelamin memiliki spesifikasi dan peran sosialnya sendiri, sehingga hubungan antara keduanya bukan bersifat kompetitif, tetapi saling melengkapi. Al-Quran menyatakan,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ

عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah

orang yang paling bertakwaxdi antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahuixlagi MahaxMengenal.” (Al-Hujurat: 13)

Tentang seruan untuk kesetaraan mutlak dalam hal pengeluaran, kepemimpinan, dan pembatalan kewajiban istri kepada suaminya, dianggap dapat menyebabkan kekacauan sosial dan mengganggu peran alami kedua gender.

Jika terjadi perselisihan serius antara suami dan istri yang berpotensi mengarah ke perceraian dan menghancurkan rumahtangga, pengadilan dapat menunjuk dua orang mediator (*hakam*) untuk memahami akar permasalahan yang sebenarnya, membantu pasangan mencapai kesepakatan damai serta menyelamatkan rumahtangga dan mengakhiri perselisihan. Dua orang mediator yang ditunjuk harus memenuhi syarat, yakni seorang pria, berakal sehat, dewasa, adil, beragama Islam, dan tidak harus berasal dari keluarga pasangan yang bertengkar.

Pengangkatan mediator dari kalangan keluarga memang dianjurkan karena memiliki beberapa keuntungan, sebagaimana mereka lebih memahami situasi dan permasalahan pasangan yang bertikai. Mereka lebih mudah membantu pasangan mencapai kesepakatan damai dan lebih mungkin diterima dan dipercaya oleh pasangan.

Dua mediator yang ditunjuk pengadilan berwenang untuk mencari solusi terbaik atas perselisihan suami istri. Memutuskan apakah pernikahan dilanjutkan atau dihentikan. Melakukan tugasnya tanpa persetujuan atau kuasa dari suami istri. Dalam artian, mediator yang ditunjuk pengadilan memiliki kewenangan yang cukup luas untuk menyelesaikan perselisihan

suami istri, termasuk memutuskan nasib pernikahan mereka. Kewenangan ini dapat dijalankan tanpa persetujuan atau kuasa dari suami istri. Gagasan ini diutarakan oleh Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Abu Salamah bin Abdurrahman, asy-Sya`bi, an-Nakha`i, Sa`id bin Jubair, Malik, al-Auzii, Ishaq, dan Ibnu al-Mundzir.⁵⁶

⁵⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 4, 95-96.

Matrik Penelitian

Narasumber	Bentuk Marital Rape	Analisis Hukum Islam	Dalil
R	Ancaman dan tekanan psikologis untuk memaksa hubungan seksual. Suami menggunakan ancaman terhadap nafkah dan perlakuan baik.	Menekankan persetujuan dalam hubungan seksual dan perlunya menghormati kehendak istri.	Al-Qur'an Surah An-Nisa' (4:19), hadis-hadis tentang perlindungan hak-hak perempuan.
N. A.	Pemaksaan secara fisik di hadapan anak-anak mereka, disertai dengan ancaman terhadap kesejahteraan keluarga.	Menolak kekerasan fisik dan psikologis dalam segala bentuknya, termasuk dalam hubungan suami-istri.	Hadis tentang perlindungan terhadap anak-anak dan keberanian dalam menegakkan keadilan.
N. A.	Memaksa hubungan seksual saat istri sedang hamil besar, dengan ancaman tidak memberikan nafkah.	Menghormati kondisi fisik dan emosional istri serta hak-haknya dalam memutuskan hubungan seksual.	Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2:233), hadis tentang kasih sayang dalam pernikahan.